



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2025**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting, diperlukan gerakan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan menangani risiko stunting pada anak;
  - b. bahwa Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) merupakan program gotong royong berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, pemberian bantuan, dan intervensi bagi keluarga berisiko stunting;
  - c. bahwa berdasarkan data dan evaluasi, wilayah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan intervensi lebih lanjut untuk menurunkan angka stunting melalui program GENTING;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194);
8. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
9. Peraturan Daerah Kabupten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN ORANGTUA ASUH CEGAH STUNTING.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;

4. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang selanjutnya disingkat GENTING adalah gerakan gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan tidak *stunting*, berupa pemberian bantuan yang bersumber dari kepedulian para pihak sebagai Orang Tua Asuh (OTA) bagi Keluarga Berisiko *Stunting*;
5. Orang Tua Asuh yang selanjutnya disebut OTA adalah pihak yang berperan sebagai pemberi bantuan, yang terdiri dari unsur BUMN, BUMD, Swasta, Individu/Perorangan, LSM/Komunitas, Perguruan Tinggi/Akademisi, dan Media;
6. Anak Asuh adalah Anak dari keluarga risiko tinggi stunting di wilayah sasaran GENTING;
7. Bantuan Nutrisi atau disingkat N adalah pemberian makanan dengan nilai gizi yang sesuai standar minimal, meliputi paket N1, N2, N3 sesuai status gizi anak;
8. Bantuan Non-Nutrisi yang selanjutnya disingkat NN adalah Intervensi meliputi bedah rumah, jamban sehat, dapur sehat, cold storage, atau pemberdayaan ekonomi keluarga;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan GENTING di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting;
  - b. meningkatkan akses nutrisi dan layanan kesehatan bagi keluarga berisiko stunting;
  - c. meningkatkan partisipasi mitra kerja dalam mendukung Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana);
  - d. terlaksananya pekan pelayanan KB serentak sebagai bentuk pencegahan stunting.

## BAB III KRITERIA, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

Kriteria untuk OTA terdiri dari :

- a. individu/perorangan yang memiliki komitmen untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting;
- b. BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi/Akademisi, organisasi masyarakat, lembaga swasta, dan media yang bersedia memberikan kontribusi secara finansial maupun material;
- c. diaspora atau masyarakat di luar Daerah yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan stunting;

## Pasal 4

Hak OTA meliputi :

- a. memperoleh informasi tentang Anak Asuh yang menjadi sasaran bantuan, termasuk data Keluarga Resiko Stunting (KRS);
- b. berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan

- dan perkembangan Anak Asuh;
- c. menerima laporan berkala mengenai penggunaan bantuan yang telah disalurkan;
  - d. mendapat pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah atas kontribusinya dalam program GENTING.

#### Pasal 5

Kewajiban OTA meliputi :

- a. menyediakan bantuan sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan Anak Asuh, baik berupa bantuan nutrisi maupun non-nutrisi;
- b. melaporkan secara berkala bentuk dan nilai bantuan yang telah diberikan kepada tim pengendali GENTING melalui system pelaporan yang ditentukan;
- c. berkoordinasi dengan tim pengendali untuk memastikan bantuan tepat sasaran;
- d. mematuhi ketentuan hukum dan kebijakan terkait dengan penyaluran bantuan.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan GENTING, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengendali GENTING tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kampung/kelurahan;
- (2) Tugas Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan promosi dan kerjasama dengan mitra pentahelix tingkat Kabupaten;
  - b. mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi);
  - c. melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan OTA;
  - d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;
  - e. melakukan pelaporan pelaksanaan GENTING; dan
  - f. memberikan umpan balik kepada OTA.
- (3) Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Bantuan yang diberikan oleh OTA kepada Anak Asuh terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. bantuan nutrisi
  - b. bantuan non-nutrisi
- (2) Bantuan nutrisi diberikan dalam bentuk:
  - a. Paket N1: senilai Rp15.000/orang/hari selama 6 bulan;
  - b. Paket N2: senilai Rp15.000/orang/hari selama 3 bulan;
  - c. Paket N3: pemberian 2 butir telur/hari selama 6 bulan.

- (3) Bantuan non-nutrisi meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bedah rumah;
  - b. jamban sehat;
  - c. dapur sehat;
  - d. cold storage;
  - e. penyediaan air bersih;
  - f. pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tim Pengendali GENTING tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat kampung/kelurahan serta dilaporkan melalui aplikasi SIGA.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
- (2) Prioritas penerima bantuan adalah anak dari keluarga desil 1-3 yang teridentifikasi memiliki risiko tinggi stunting;
- (3) Pemberian makanan tambahan disalurkan melalui Tim Pendamping Keluarga tingkat kampung/kelurahan;
- (4) Bantuan diberikan sesuai hasil pemetaan dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di tingkat kampung/kelurahan.

### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

Tim Pengendali GENTING tingkat kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program GENTING di Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
  - a. aspek teknis, meliputi kesesuaian rencana dengan realisasi di lapangan, serta kesesuaian realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran; dan
  - b. aspek keuangan, meliputi total dana yang dihimpun, sumber pendanaan, dan realisasi bantuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dari dashboard SIGA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penerima bantuan.

#### Pasal 11

- (1) Evaluasi sebagaimana dalam Pasal 9 dilakukan untuk menilai:
  - a. pencapaian target sasaran, meliputi jumlah anak asuh yang menerima bantuan dan kondisi gizi setelah intervensi;
  - b. efektivitas distribusi bantuan nutrisi dan non-nutrisi;

- c. dampak bantuan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak asuh.
- (2) Lingkup evaluasi meliputi aspek teknis dan aspek keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui review berbasis IT yang meliputi input, proses, dan output program GENTING;
- (2) Tim pengendali memanfaatkan data dashboard aplikasi SIGA untuk meninjau laporan secara real-time;
- (3) Pelaksanaan evaluasi melalui forum koordinasi dilaksanakan setiap tiga bulan untuk membahas kemajuan, kendala, dan tindak lanjut kegiatan dengan melibatkan stakeholder terkait, termasuk OTA dan perwakilan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil evaluasi disusun oleh tim pengendali kabupaten dan disampaikan kepada Bupati setiap enam bulan;
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan program di periode berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.


Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 5 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

  
ARDITO WIJAYA

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

  
WELLY ADIWANTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025 NOMOR..... 12